



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1964
TENTANG
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH -TANAH UNTUK LINTAS LINTAS
KERETA API DALAM WILAYAH JAKARTA RAYA.**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Pemindahan serta Pembangunan Lintas-lintas Kereta Api dalam Wilayah Djakarta Raya, perlu diatur lebih lanjut tentang peruntukan dan penggunaan tanah-tanah untuk keperluan rentjana tersebut.
 2. bahwa hak menguasai tanah dari negara, sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menjanggarakan peruntukan, dan penggunaan tanah demi mentjapai sebesar-besar kemakmuran rakyat;

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5;
 - b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No.5 tahun 1960 pasal-pasal 2 ayat (2) hutuf a dan ayat (3), pasal 17 dan pasal 26 ayat (1);
 - c. Keputusan Presiden No.76 tahun 1964.

Memutuskan :

- Menetapkan :** Peraturan Pemerintah tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-tanah untuk Lintas-lintas Kereta Api dalam Wilayah Djakarta Raya.

Pasal 1.

Djalur-djalur tanah terletak dalam wilayah Djakarta Raya yakni:

1. Djalur tanah selebar 100 M, mulai dari emplacement K.A. Tandjung Priok menudju kearah Timur sampai kali Sunter sepanjang \pm 3000 M, lalu melewati Kali Sunter membelok ke Tenggara Sepanjang \pm 3000 M, menuju kearah sepanjang \pm 7000 M, dan kemudian membelok kedjurusan Timur ke daerah Tjakung.
2. Djalan tanah selebar 200 M sebelah selatan Djalan K.A. ke Krawang sepanjang \pm 3000 M didaerah Tjakung.
3. Daerah seluas 100 H.A. disekitar Bengkel dan Stasion P.N. K.A. menggarai jang perbatasan dengan :
Sebelah tenggara kali Tjiliwung
Sebelah barat daja djalan Bukit Duri Puteran
Sebelah barat laut sampai djalan pasar minggu
Sebelah timur laut djalan Pasar Minggu
4. Djalur tanah selebar 100 M jang berupa lengkung mulai dari \pm 600 M djalan perlintasan utara Tebet sampai berhubungan dengan stasion Djatinegara.
5. Djalan tanah jang berupa lengkung selebar 100 M, mulai dari kabel tegangan tinggi karet kuburan melintas bandjir kanal sepanjang 500 M sampai bertemu dengan lintas K.A.Tanah Abang-Manggarai :
jang lebih dapat didjelaskan dalam peta situasi Skala 1 : 20.000 terlampir, diperuntukan untuk tanah lintas-lintas kereta-api dengan tudjuan ke dan dari Djakarta Raya.

Pasal 2.

- (1) Kepada setiap orang jang mempunyai hak atas djalur-djalur tanah termaksud dalam Pasal 1 diwajibkan memberikan kesempatan kepada yang berwajib untuk mengambil tindakan-tindakan jang diperlukan.
- (2) Kerugian jang diderita oleh orang termaksud ayat (1) akibat tindakan jang berwajib itu, diganti oleh negara.

Pasal 3.

- (1) Orang-orang yang mempunyai suatu hak suatu jalur-jalur termaksud dalam Pasal 1 harus melepaskan hak itu kepada Negara.
- (2) Harga tanah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku untuk instansi-instansi pemerintah dalam hal memperoleh tanah.
- (3) Menteri Pertanian dan Agraria mengatur lebih lanjut pelaksanaan ayat (1) dan (2) diatas.

Pasal 4.

Untuk memperlanjar pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, maka presiden dapat membentuk Panitia Pelaksanaan dan mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 April 1964
Presiden Republik Indonesia

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 8 April 1964.
Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN